

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BEKAS ISTERI DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)**

**Almas Salsabila<sup>1</sup> Teuku Yudi Afrizal<sup>2</sup>, Fauzah Nur Aksa<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Unimal

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : *teukuyudiafrizal@unimal.ac.id*

### **Abstrak**

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1). Apabila terjadi perkawinan pada remaja yang usianya belum mencukupi batas usia tersebut maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian, hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Selain itu juga diperoleh dari data sekunder dari berbagai buku referensi dan karya tulis lainnya serta peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur dalam perkara perceraian di Kabupaten Aceh Tengah belum terpenuhi secara maksimal. Hambatannya adalah tidak adanya payung hukum khusus untuk masyarakat meminta perlindungan hukum terhadap dirinya beserta hak-haknya yang tidak didapatkan setelah bercerai. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja untuk tidak mudah melakukan perkawinan di bawah umur dan tidak mudah untuk melakukan perceraian. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap bekas isteri di bawah umur adalah pembentukan payung hukum yang dapat melindungi hak-hak bekas isteri di bawah umur yang tidak terpenuhi dan memberikan sosialisasi terhadap orang tua dan remaja agar tidak melakukan perbuatan hukum tanpa disertai kesiapan yang benar. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menyempurnakan peraturan tentang perlindungan hukum terhadap bekas isteri dalam perkara perceraian. Disarankan juga kepada para pekerja di bidang hukum untuk selalu berupaya menemukan terobosan-terobosan baru, melakukan lokakarya dengan pihak lain, melakukan *ijma'* sebagai upaya untuk menemukan solusi sebaik-baiknya. Disarankan juga kepada para bekas isteri untuk senantiasa berupaya mendapatkan perlindungan hukumnya.

**Kata Kunci:** *perlindungan hukum, bekas istri, di bawah umur.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam Pelaksanaan Perkawinan, beberapa diantaranya terdapat perkawinan yang dilaksanakan sesuai batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan terdapat juga pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang, seperti perkawinan anak pada usia di bawah umur. Perkawinan anak adalah anak gadis maupun anak laki yang melakukan pernikahan secara formal (tercatat dalam administrasi negara) di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. (Ending, 2013) [Perkawinan anak](#) adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Definisi ini mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROS) yang menetapkan bahwa batasan bagi usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun. (Rahayu, 2019)

Perkawinan anak yang masih di bawah umur ini juga banyak terjadi pada masyarakat kita terutama yang tinggal di kawasan pedesaan. Beberapa perkawinan anak ada yang mengandung sifat paksaan yang dilatar belakangi sebab-akibat yang berbeda untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua/kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan pesan (wasiat) dari

orang tua yang sudah meninggal dunia. (Udayani, 2016)

Dalam kehidupan masyarakat banyak yang belum memahami mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Masih banyak anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan usia dini dan harus melaksanakan perkawinan. Perkawinan anak di bawah umur terjadi karena banyak faktor. Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur diantaranya; faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan, dimana masyarakat masih belum begitu paham tentang kesehatan reproduksi. Dengan kurangnya faktor tersebut banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai batas usia perkawinan anak, dengan ini peraturan perundang-undangan telah mengatur batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa. Batas usia anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental. (Waluyadi, 2009)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan

Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan khususnya mengenai syarat-syarat perkawinan, pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan dalam usia muda. Dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Secara umum, cenderung menunda usia perkawinan, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan perkawinan anak dibawah umur. (Waluyadi, 2009) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 186, Kini Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir e Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa sebelum waktunya. Berdasarkan hasil penelitian awal dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2016-2020 ditemukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan orang) bekas isteri di bawah umur yang telah melakukan perceraian.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau

bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun langsung ke lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.<sup>9</sup> Selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research, penelitian ini juga dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan responden maupun informan dalam melakukan penelitian lapangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap isteri di bawah umur dalam perkara perceraian. Studi penelitian ini sifatnya deskriptif analisis (descriptive research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitiannya mengenai perlindungan terhadap isteri di bawah

umur dalam perkara perceraian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>11</sup> Pengertian tersebut menunjukkan bahwa populasi tak hanya manusia, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasu-kasu, tempat, dengan sifat atau ciri-ciri yang sama. Sampel Penelitian Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu metode pemilihan elemen sampel dengan sengaja, memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang masalah yang dibahas dan diperkirakan mampu mewakili populasi penelitian yang terdiri dari informan dan responden. Responden atau subjek penelitian adalah [pihak](#)-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah [penelitian](#). Subjek penelitian juga membahas [karakteristik](#) subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai [populasi](#), [sampel](#) dan [teknik](#)